

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pemerintah daerah diberikan dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk secara mandiri mengelola fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Administrasi daerah berusaha untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dalam pemberian layanan, pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi keterlibatan sipil, sementara secara bersamaan meningkatkan daya saing regional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan karakteristik unik dari lokalitas. Kekuasaan yurisdiksi pemerintah kabupaten atau kota dikelola oleh otoritas lokal atau dapat sebagian didelegasikan ke Desa.<sup>1</sup>

Hal tersebut menjadi patokan pemikiran pemerintah desa sajen, dalam melakukan kegiatan di desa yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, meskipun jika di hitung secara finansial tidak begitu banyak nominalnya. Akan tetapi kegiatan tersebut juga bisa membantu menanggulangi masalah sampah yang semakin hari semakin banyak. Dan masalah sampah inipun tidak semua orang mau mengolahnya. Didesa sajen ini dalam hal pengolahan sampah melibatkan ibu – ibu rumah

---

<sup>1</sup> . Muhammad Marisfan Nurdiansya, tidak bagi yang dirumah focus pada kesehatan subyektif/ analisis struktural kovarians pada judul indicator terkait kesehatan', Lincolin Arsyad, 3.2 (2014,1-46) <<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>>.

tangga yang tidak bekerja, sebab perempuan pun di pandang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat<sup>2</sup>

Pemerintah desa ditugaskan dengan tanggung jawab tata kelola, pelaksanaan pembangunan, pengasuhan masyarakat, dan pemberdayaan melalui UU Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini ditandai dengan transparansi dan kejelasannya.<sup>3</sup>

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola masalah rumah tangga secara desentralisasi. Pemerintahan memiliki mandat untuk mengawasi masalah administrasi desa untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan penduduk. Dalam upaya ini, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keamanan dan ketertiban, dan mempraktikkan pemerintahan yang efektif, tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Inisiatif ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mencapai masyarakat yang harmonis dan sejahtera, terutama melalui upaya pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dikonseptualisasikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup individu. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan secara efektif, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat merupakan proses yang memberdayakan individu untuk berkolaborasi

---

<sup>2</sup> Hubungan Pelatihan and others, 'KEBERDAYAAN PEREMPUAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DI DUSUN SAJEN PACET MOJOKERTO Ervitasari Setya Mistrika Jurusan Pendidikan Luar Sekolah , Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Surabaya Dan Email', 2013, 1–9.

<sup>3</sup> Ririn Agustiawati, Ahmad Rifai, and Kausar, 'Analisis Hubungan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Terhadap Kinerja Keuangan Bum Desa Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis', *Dinamika Pertanian*, 37.3 (2022), 243–54 <[https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)>.

dengan otoritas desa dalam menangani berbagai masalah. Partisipasi tersebut mencakup kontribusi pada proses pengembangan melalui masukan intelektual, tenaga kerja, waktu, keahlian, sumber daya keuangan, atau bahan, serta pemanfaatan dan kenikmatan hasil.<sup>4</sup>

Merujuk pada hasil pengamatan awal di lokasi studi, peneliti menemukan bahwa partisipasi masyarakat umumnya dapat dikategorikan baik, tergantung pada seberapa aktif masyarakat berpartisipasi dalam program atau kegiatan pemerintah desa. Namun, saat ini belum tercapai pemerintahan yang ideal bagi pemerintah desa berperan, terutama dalam hal bagaimana keuangan mereka dikelola. Selain itu, program pembangunan sering tertunda, terutama dalam ranah sosial lingkungan terkhususnya dalam pembangunan infrastruktur.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Mengingat konteks yang disebutkan di atas, permasalahan utama yang akan dibahas dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat khususnya ibu – ibu rumah tangga yang tidak bekerja.
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat Peran Pemerintah dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

---

<sup>4</sup> Oleh Milka and Miranda Monalisa, 'Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat', 1 (2014), 5 <<https://media.neliti.com/media/publications/1056-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-menggerakkan-partisipasi-masyarakat1-studi-di-desa.pdf>>.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
2. Untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat dalam berpartisipasi didalam pengembangan kemajuan desa bersama – sama bergerak dengan pemerintah desa

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Studi ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan bagaimana sampah yang dianggap sudah tidak berguna, namun masih bisa diolah sehingga bisa menambah penghasilan bagi sejumlah orang,
2. Manfaat bagi pembaca, di harapkan bisa menjadi pengetahuan yang berguna. Bawasannya sampah masih bisa berguna.